



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS TEMBELANG**

Jl. Raya Pesantren No. 302 Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang  
Kode Pos : 61452 Telp. (0321) 888213 Email : pkmtembelang@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG  
NOMOR : 188.4 /     / 415.17.11 / 2019**

**TENTANG**

**INDIKATOR PRIORITAS DAN MEKANISME MONITORING**

**KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG**

- Menimbang     :   a. bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di puskesmas berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya monitoring pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan monitoring upaya puskesmas dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya indikator prioritas monitoring upaya puskesmas;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan indikator prioritas monitoring;
- Mengingat     :   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 );
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049 );
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423 );
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 );

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG TENTANG INDIKATOR PRIORITAS MONITORING.**
- KEDUA : Indikator prioritas monitoring seperti pada DIKTUM KESATU adalah indikator Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan monitoring setiap bulan agar capain sesuai target.
- KETIGA : Petugas yang melakukan monitoring indikator prioritas adalah kepala puskesmas dan penanggungjawab upaya puskesmas.
- KEEMPAT : Mekanisme monitoring indikator prioritas adalah melalui lokakarya mini bulanan, supervisi oleh kepala puskesmas dan penanggungjawab upaya puskesmas , pertemuan-pertemuan oleh masing-masing penanggungjawab upaya puskesmas.
- KELIMA : Indikator prioritas yang terdapat pada lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang  
Tanggal 31 Januari 2019  
KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG

PUGUH HARI SUBAGIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
TEMBELANG TENTANG INDIKATOR  
PRIORITAS MONITORING

INDIKATOR PRIORITAS MONITORING

No	Indikator	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) (Capaian Kinerja $\geq 80\%$ (=100%))	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	100%

KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG

PUGUH HARI SUBAGIA